



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No : 10/Pdt.P/2013/Pn.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

1. Nama : **JAWANIS**
Tempat /Tgl Lahir : Batu Bersurat /02 desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Delima No. 237 Rt 014 Rw 005
Desa Sungai lembu makmur Kec.
Tapung Kab. Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan
2. Nama : **SITI ROFIQOH**
Tempat /Tgl Lahir : Kulon Progo/08 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Delima No. 237 Rt 014 Rw 005
Desa
Sungai Lembu Makmur Kec.
Tapung Kab.
Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini disebut sebagai -----
Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 07 Januari 2013 dibawah register Nomor : 10/Pdt.P/2013/Pn.Bkn, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Tapung pada tanggal 07 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/23/IV/04 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut diatas telah dikarunia anak laki-laki yang merupakan anak ketiga bernama : **ZAKY FAISAL AMARULLAH**, lahir di Sei Lembu M akmur tanggal 30 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 45/SL/SLM/IX-1012/86 tanggal 25 September 2012;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon atau ketidaktahuan pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkn kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk keperluan anak pemohon dikemudian hari, pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama : **ZAKY FAISAL AMARULLAH**, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 45/SL/SLM/IX-1012/86 tanggal 25 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung kedua dari suami isteri/pemohon bernama Jawanis dan Siti Rofiqoh;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon bernama: : **ZAKY FAISAL AMARULLAH**, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 45/SL/SLM/IX-1012/86 tanggal 25 September 2012 adalah anak kandung kedua dari suami isteri/pemohon bernama Jawanis dan Siti Rofiqoh;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawanis Nomor : 1401100212750004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rofiqoh Nomor : 1401104804850004, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/23/IV/2004, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Lembu Nomor : 45/SL-SLM/IX-2012/86 tanggal 25 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Jawanis Nomor : 0401102004110045, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD MUSLIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah di Tapung Tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahiran bernama Zaky Faisal Amarullah Jenis kelamin laki-laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah nuntuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;

2. SUTRINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah di Tapung Tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahiran bernama Zaky Faisal Amarullah Jenis kelamin laki-laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah nuntuk mendapatkan Akta Kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersisngkat penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa secara filosofis untuk memberikan perlindungan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berpungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi **Ahmad Muslim** dan **Sutrini** didapatkan fakta bahwa pemohon **Jawanis** telah melangsungkan pernikahan dengan Isterinya bernama **Siti Rofiqoh** pada tanggal 07 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/23/IV/04 tanggal 13 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ahmad Muslim** dan **Sutrini** dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu keterangan kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan pemohon **Jawanis** dengan isterinya yang bernama **Siti Rofiqoh** pemohon tersebut telah dikarunia seorang orang anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKY FAISAL AMARULLAH, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 45/SL/SLM/IX-1012/86 tanggal 25 September 2012 adalah anak kandung kedua dari suami isteri/pemohon bernama **Jawanis** dan **Siti Rofiqoh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak pemohon yang bernama **ZAKY FAISAL AMARULLAH** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hasil tersebut hanya mengingat pihak yang bertindak sebagai pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat

pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No. 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama: **ZAKY FAISAL AMARULLAH**, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Sei Lembu Makmur tanggal 30 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 45/SL/SLM/IX-1012/86 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 adalah anak kandung kedua dari suami isteri/pemohon bernama **Jawanis** dan **Siti Rofiqoh**;

3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari**

2013, oleh **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

METRIZAL
BOANG MANALU, SH

ANGGALANTON

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 206.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini: **Rabu** tanggal **16 Januari 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI, SH

NIP. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya:

- Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan/Foto Copy Putusan	: <u>Rp. 1.800,-</u> +
Jumlah	: Rp. 11.800,-,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)